

Positivisme dan Realisme Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Kepastian Normatif dan Keadilan Sosial

Elmansyah¹,

Muhammad Haeruddin²,

Erwin³,

Supiardi⁴,

Syukriadi Amil⁵.

^{1,2, 3,4,5} Magister Hukum Universitas Tomakaka

Email: elmansyah1805@gmail.com¹, muhammadhaeruddin1980@gmail.com², erwizboz34@gmail.com³, uphyjailz99@gmail.com⁴, Syukriadiamil@gmail.com⁵.

ARTICLE INFO

E-ISSN: 3123-9730

P-ISSN:3123-9749

Received: 07/02/2026

Revised: 28/02/2026

Accepted:05/03/2026

ABSTRACT

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan kepastian hukum dan keadilan sosial sebagai tujuan utama penyelenggaraan sistem hukum. Namun, dalam praktik penegakan hukum, masih ditemukan ketegangan antara dominasi positivisme hukum yang menekankan kepastian normatif dan kebutuhan akan keadilan substantif yang berpijak pada realitas sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik positivisme hukum dan realisme hukum dalam sistem hukum Indonesia serta menelaah relevansi sinergi kedua pendekatan tersebut dalam menjembatani kepastian hukum dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, komparatif, dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur teori dan filsafat hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa positivisme hukum berperan penting dalam menjamin kepastian dan prediktabilitas hukum, namun memiliki keterbatasan dalam merespons dinamika sosial dan pluralisme hukum. Sementara itu, realisme hukum menawarkan pendekatan korektif dengan menempatkan hukum sebagai praktik sosial yang kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi positivisme dan realisme hukum dalam pengembangan hukum nasional yang berkeadilan.

Kata kunci: positivisme hukum; realisme hukum; kepastian hukum; keadilan sosial; sistem hukum Indonesia

Pendahuluan

Indonesia menegaskan diri sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsepsi negara hukum tersebut menempatkan hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara sekaligus sebagai instrumen untuk menjamin ketertiban, kepastian, dan keadilan bagi warga negara. Dalam kerangka ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai perangkat pengaturan normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan sosial dan perlindungan hak-hak dasar masyarakat.

Dalam perkembangan sistem hukum modern, termasuk di Indonesia, positivisme hukum menjadi pendekatan yang dominan dalam pembentukan dan penegakan hukum. Positivisme hukum memandang hukum sebagai seperangkat norma tertulis yang bersumber dari otoritas negara dan berlaku mengikat terlepas dari pertimbangan moral atau nilai-nilai di luar hukum itu sendiri (Hart, 1961). Penekanan pada kepastian hukum, legalitas formal, dan hierarki norma menjadikan positivisme hukum sebagai fondasi utama dalam sistem hukum civil law yang dianut Indonesia (Prasetyo & Absori, 2020; Rahmatullah, 2022).


Dominasi positivisme hukum tercermin dalam orientasi legislasi yang menekankan kodifikasi serta praktik penegakan hukum yang cenderung formalistik. Dalam konteks ini, kepastian normatif diposisikan sebagai prasyarat utama tegaknya negara hukum. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh (Aburaera, et al 2013), hukum tidak dapat dilepaskan dari dimensi nilai dan realitas sosial tempat hukum itu bekerja. Ketika hukum dipahami secara sempit sebagai teks normatif, maka terdapat risiko terjadinya reduksi makna keadilan menjadi sekadar kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan tertulis.

Kritik terhadap positivisme hukum semakin menguat ketika penerapan hukum positif tidak sepenuhnya mampu menjawab persoalan keadilan substantif dalam masyarakat. (Dworkin 1977; 1986) menegaskan bahwa hukum tidak hanya terdiri atas aturan (*rules*), tetapi juga prinsip-prinsip (*principles*) yang mengandung nilai moral dan keadilan. Dalam perspektif ini, penerapan hukum yang hanya berorientasi pada kepastian normatif berpotensi mengabaikan hak-hak individu dan kepentingan kelompok rentan, terutama dalam konteks masyarakat yang plural dan dinamis seperti Indonesia.

Ketegangan antara kepastian normatif dan keadilan sosial menjadi fenomena yang nyata dalam praktik hukum Indonesia. Berbagai persoalan hukum, seperti sengketa agraria, perlindungan masyarakat adat, dan penegakan hak konstitusional warga negara, menunjukkan adanya jarak antara hukum sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum sebagaimana dirasakan dalam realitas sosial. Menurut (Pertiwi dan Juwana 2024) menunjukkan bahwa penerapan positivisme hukum secara kaku sering kali menghadapi keterbatasan ketika berhadapan dengan kompleksitas sosial yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam norma tertulis.

Dalam konteks tersebut, realisme hukum hadir sebagai pendekatan yang menekankan hukum sebagai praktik sosial (*law in action*). Realisme hukum memandang bahwa hukum pada dasarnya dibentuk melalui keputusan konkret para penegak hukum, khususnya hakim, yang tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial, psikologis, dan institusional (Nurdin & Turdiev, 2021). Pendekatan ini menempatkan keadilan sebagai hasil dari interaksi antara norma hukum dan realitas sosial, bukan semata-mata sebagai konsekuensi logis dari penerapan aturan tertulis.

Menurut (Bagenda 2022) menegaskan bahwa realisme hukum memiliki landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang menempatkan hukum sebagai



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

fenomena yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum tidak bersifat statis, melainkan adaptif terhadap perubahan sosial. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh (Siregar, at, al 2024) yang menekankan bahwa realisme hukum, baik dalam tradisi Barat maupun dalam konteks pemikiran hukum Islam, memiliki orientasi kuat terhadap keadilan substantif dan kemanfaatan sosial.

Meskipun demikian, realisme hukum tidak dapat dipahami sebagai penolakan total terhadap positivisme hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh (Atmadja dan Budiarta 2018) serta (Sidharta 2009), sistem hukum modern membutuhkan keseimbangan antara kepastian normatif dan kepekaan terhadap realitas sosial. Tanpa kepastian hukum, hukum berpotensi menjadi arbitrer, namun tanpa keadilan substantif, hukum kehilangan legitimasi sosialnya. Oleh karena itu, tantangan utama sistem hukum Indonesia bukanlah memilih antara positivisme atau realisme hukum, melainkan bagaimana mensinergikan kedua pendekatan tersebut secara proporsional.

Upaya reinterpretasi positivisme hukum agar lebih responsif terhadap keadilan sosial telah mulai terlihat dalam perkembangan pemikiran hukum kontemporer. Menurut (Purbowati dan Hoesein 2024) menunjukkan bahwa dalam tradisi *civil law*, positivisme hukum dapat dikembangkan secara kontekstual melalui penafsiran hukum yang progresif tanpa harus meninggalkan prinsip legalitas. Hal ini juga sejalan dengan pandangan (Santoso 2023) yang menekankan pentingnya implikasi praktis positivisme hukum yang berorientasi pada penyelesaian masalah hukum nyata di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai positivisme dan realisme hukum dalam sistem hukum Indonesia menjadi relevan dan mendesak. Penelitian ini berupaya menganalisis karakteristik kedua pendekatan tersebut, mengkaji ketegangan antara kepastian normatif dan keadilan sosial dalam praktik hukum nasional, serta menelaah relevansi sinergi positivisme dan realisme hukum bagi pengembangan hukum Indonesia yang lebih berkeadilan dan responsif terhadap dinamika sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada kajian konseptual dan teoretis mengenai positivisme dan realisme hukum serta relevansinya dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam menjelaskan ketegangan antara kepastian normatif dan keadilan sosial.

Dalam menganalisis permasalahan penelitian, digunakan beberapa pendekatan hukum. Pertama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar positivisme hukum dan realisme hukum sebagaimana dikembangkan dalam teori dan filsafat hukum. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menelusuri landasan filosofis, karakteristik, serta implikasi normatif dari masing-masing pendekatan dalam memahami hukum.



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Kedua, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan positivisme dan realisme hukum dalam melihat hubungan antara norma hukum dan realitas sosial. Melalui pendekatan ini, dilakukan analisis perbandingan terhadap perbedaan orientasi, metode, dan tujuan kedua aliran hukum tersebut dalam konteks pencapaian kepastian hukum dan keadilan sosial. Pendekatan komparatif juga digunakan untuk menilai kemungkinan sinergi antara kedua pendekatan dalam sistem hukum Indonesia.

Ketiga, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif yang relevan, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait, serta putusan pengadilan, terutama putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah bagaimana prinsip positivisme hukum dan realisme hukum tercermin dalam norma hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu kepastian hukum dan keadilan sosial. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teori dan filsafat hukum, artikel jurnal ilmiah bereputasi, serta pendapat para ahli hukum yang membahas positivisme hukum, realisme hukum, dan perkembangan sistem hukum Indonesia.

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif-deskriptif dan argumentatif. Analisis kualitatif-deskriptif digunakan untuk memaparkan dan menjelaskan konsep, teori, serta ketentuan hukum yang relevan secara sistematis. Selanjutnya, analisis argumentatif digunakan untuk membangun penalaran hukum yang kritis dalam menilai hubungan, ketegangan, serta kemungkinan sinergi antara positivisme dan realisme hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Positivisme Hukum dan Kepastian Normatif dalam Sistem Hukum Indonesia

Berdasarkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), positivisme hukum dipahami sebagai aliran filsafat hukum yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku karena ditetapkan oleh otoritas yang sah. Keberlakuan hukum dalam positivisme tidak ditentukan oleh muatan moral atau keadilannya, melainkan oleh prosedur pembentukan dan pengakuan institusional terhadap norma tersebut. Menurut (Hart 1961) menjelaskan bahwa hukum memperoleh validitasnya dari sistem aturan yang diakui secara sosial, sehingga kepastian normatif menjadi karakter utama positivisme hukum.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, positivisme hukum berfungsi sebagai dasar normatif penyelenggaraan negara hukum. Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dapat ditelusuri bahwa prinsip supremasi hukum positif tercermin dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta kewajiban aparatur



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

negara untuk tunduk pada hukum tertulis. Kodifikasi dan struktur normatif tersebut dimaksudkan untuk menciptakan keteraturan dan kepastian hukum sebagai pilar utama negara hukum (Prasetyo & Absori, 2020).

Kontribusi utama positivisme hukum terhadap sistem hukum Indonesia terletak pada kemampuannya menjamin kepastian hukum dan prediktabilitas hukum. Kepastian normatif memungkinkan hukum diterapkan secara konsisten dan terukur, sehingga memberikan perlindungan terhadap potensi kesewenang-wenangan kekuasaan. Dalam perspektif hukum normatif, kepastian ini merupakan syarat esensial bagi berfungsinya hukum sebagai alat pengendali sosial (Rahmatullah, 2022).

Namun demikian, melalui analisis normatif-kritis, positivisme hukum menunjukkan keterbatasannya ketika dihadapkan pada dinamika sosial yang kompleks. Pendekatan yang terlalu formalistik berpotensi mengabaikan konteks sosial dan nilai keadilan substantif yang berkembang dalam masyarakat. Menurut (Aburaera, at. el 2013) menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sistem norma tertutup, karena hukum juga mengandung tujuan sosial dan nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, positivisme hukum sering kali mengalami kesulitan dalam menjawab persoalan keadilan sosial secara memadai (Santoso, 2023).

Realisme Hukum dan Tuntutan Keadilan Sosial

Melalui pendekatan konseptual, realisme hukum dipahami sebagai aliran yang memandang hukum sebagai praktik sosial yang hidup dan bekerja dalam realitas, bukan sekadar sebagai norma tertulis. Realisme hukum menekankan bahwa makna hukum ditentukan oleh bagaimana hukum diterapkan oleh aparat penegak hukum dan dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, hukum dipahami sebagai *law in action*, bukan hanya *law in the books* (Nurdin & Turdiev, 2021).

Dalam perspektif realisme hukum, peran hakim dan praktik peradilan menjadi elemen sentral dalam pembentukan makna hukum. Putusan pengadilan dipandang sebagai hasil dari proses penalaran yang dipengaruhi oleh konteks sosial, kondisi faktual, dan nilai keadilan yang berkembang. Menurut (Bagenda 2022), melalui analisis ontologis, epistemologis, dan aksiologis, menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis dan berorientasi pada kemanfaatan serta keadilan substantif.

Realisme hukum memiliki relevansi kuat dalam menjawab tuntutan keadilan sosial, khususnya dalam konteks perlindungan kelompok rentan, pengakuan hukum adat, dan pluralisme hukum di Indonesia. Dalam masyarakat yang majemuk, pendekatan normatif yang kaku sering kali tidak mampu mengakomodasi keragaman nilai dan kebutuhan sosial. Melalui realisme hukum, penegakan hukum dapat diarahkan untuk lebih sensitif terhadap konteks sosial dan keadilan substantif (Siregar et al., 2024).

Pendekatan ini juga tercermin dalam berbagai putusan progresif pengadilan yang menafsirkan hukum secara substantif untuk melindungi hak konstitusional warga negara. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Dworkin (1977; 1986) yang menekankan bahwa penalaran hukum harus mempertimbangkan prinsip-prinsip



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

keadilan, bukan semata-mata aturan formal. Dengan demikian, realisme hukum memberikan kontribusi penting dalam memperkuat legitimasi sosial hukum

Ketegangan antara Kepastian Normatif dan Keadilan Sosial

Melalui pendekatan komparatif (*comparative approach*), ketegangan antara kepastian normatif dan keadilan sosial dapat dipahami sebagai perbedaan orientasi mendasar antara positivisme dan realisme hukum. Positivisme hukum menitikberatkan kepastian dan konsistensi norma, sementara realisme hukum berorientasi pada keadilan substantif dan konteks sosial.

Dalam praktik hukum Indonesia, ketegangan tersebut tampak dalam berbagai persoalan, seperti konflik masyarakat adat, sengketa agraria, dan pelanggaran hak konstitusional warga negara. Analisis normatif menunjukkan bahwa penerapan hukum positif secara kaku berpotensi menghasilkan kepastian tanpa keadilan, yaitu situasi ketika hukum diterapkan sesuai teks tetapi mengabaikan dampaknya. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu menekankan keadilan substantif tanpa kerangka normatif yang jelas berisiko menciptakan keadilan tanpa kepastian, yang dapat mengganggu stabilitas sistem hukum (Pertiwi & Juwana, 2024).

Dari sudut pandang hukum normatif, kedua kondisi ekstrem tersebut sama-sama problematis. Kepastian hukum tanpa keadilan melemahkan legitimasi hukum, sementara keadilan tanpa kepastian membuka ruang bagi ketidakpastian dan subjektivitas. Oleh karena itu, ketegangan ini harus dipahami sebagai tantangan struktural dalam sistem hukum Indonesia yang memerlukan pendekatan integratif.

Sinergi Positivisme dan Realisme dalam Pengembangan Hukum Indonesia

Berdasarkan keseluruhan analisis konseptual, komparatif, dan perundang-undangan, pengembangan sistem hukum Indonesia menuntut adanya sinergi antara positivisme dan realisme hukum. Positivisme hukum tetap diperlukan sebagai fondasi normatif untuk menjamin legalitas dan kepastian hukum, sementara realisme hukum berfungsi sebagai pendekatan korektif agar hukum tetap responsif terhadap realitas sosial.

Dalam kerangka kelembagaan, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki peran strategis sebagai jembatan antara norma hukum dan keadilan substantif. Melalui kewenangan penafsiran konstitusional dan pembentukan yurisprudensi, lembaga peradilan dapat mengintegrasikan kepastian normatif dengan pertimbangan keadilan sosial. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran (Atmadja dan Budiarta 2018) serta (Sidharta 2009) yang menekankan pentingnya keseimbangan antara norma dan nilai dalam sistem hukum modern.

Pendekatan hukum yang adaptif dan kontekstual menjadi model ideal dalam pengembangan hukum nasional. Menurut (Purbowati dan Hoesein 2024) menunjukkan bahwa positivisme hukum dalam tradisi *civil law* dapat direinterpretasi secara progresif tanpa meninggalkan prinsip legalitas. Dengan demikian, model penerapan hukum yang diharapkan adalah model yang tetap normatif, tetapi responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan keadilan masyarakat.



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Sinergi antara positivisme dan realisme hukum merupakan kebutuhan metodologis dan praktis dalam membangun sistem hukum Indonesia yang berkeadilan, legitim, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa positivisme hukum memiliki peran sentral dalam sistem hukum Indonesia sebagai fondasi utama kepastian normatif dan keteraturan hukum. Melalui penekanan pada supremasi hukum positif, kodifikasi, serta hierarki peraturan perundang-undangan, positivisme hukum berkontribusi dalam menjamin legalitas, konsistensi, dan prediktabilitas hukum sebagai ciri negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kepastian hukum yang dihasilkan menjadi instrumen penting untuk mencegah kesewenang-wenangan dan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara.

Namun demikian, pendekatan positivisme hukum menunjukkan keterbatasan ketika dihadapkan pada kompleksitas sosial dan pluralisme hukum di Indonesia. Penegakan hukum yang terlalu formalistik berpotensi menimbulkan jarak antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga memunculkan ketegangan antara kepastian normatif dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, realisme hukum menjadi relevan sebagai pendekatan yang menempatkan hukum sebagai praktik sosial (*law in action*) dan menekankan peran hakim, konteks sosial, serta dampak nyata putusan hukum terhadap masyarakat, khususnya dalam perlindungan kelompok rentan dan pengakuan pluralisme hukum.

Ketegangan antara kepastian normatif dan keadilan sosial menunjukkan bahwa kedua nilai tersebut tidak dapat dipenuhi secara optimal melalui satu pendekatan hukum yang berdiri sendiri. Kepastian hukum tanpa keadilan berpotensi menggerus legitimasi hukum, sementara keadilan tanpa kepastian dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakteraturan dalam sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang seimbang agar kepastian hukum dan keadilan sosial diposisikan sebagai nilai yang saling melengkapi dalam praktik penegakan hukum.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara positivisme dan realisme hukum dalam pengembangan hukum nasional. Positivisme hukum tetap diperlukan sebagai kerangka normatif yang menjamin kepastian dan legalitas, sementara realisme hukum berfungsi sebagai koreksi agar hukum tetap adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan substantif. Peran Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menjadi krusial sebagai penghubung antara norma dan realitas sosial melalui penafsiran hukum yang responsif, sehingga sistem hukum Indonesia dapat berkembang secara berkeadilan dan berkelanjutan.


Daftar Pustaka

- Aburaera, S., Muhadar, & Maskun. (2013). *Filsafat hukum: Teori dan praktik*. Kencana.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori hukum*. Setara Press.
- Bagenda, C. (2022). Filsafat realisme hukum dalam perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 1-15.
<https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4777>



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

- Dworkin, R. (1977). *Taking rights seriously*. Harvard University Press.
- Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Harvard University Press.
- Hart, H. L. A. (1961). *The concept of law*. Oxford University Press.
- Husni, A., Amiruddin, F., Fadli, Setiabudi, A., & Ridwan, M. (2024). Kajian mazhab dalam pemikiran filsafat hukum. *Al-Bahts: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 1(3), 17- 25. <https://doi.org/10.32520/albahts.v2i2.3933>
- Nurdin, B., & Turdiev, K. (2021). Paradigm of justice in law enforcement in the philosophical dimensions of legal positivism and legal realism. *Lex Publica*, 8(2), 65- 74. <https://doi.org/10.58829/lp.8.2.2021.65-74>
- Pertiwi, H., & Juwana, H. (2024). Analisis perbandingan penerapan teori positivisme hukum dan teori realisme hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(10), 1-14. <https://doi.org/10.3783/causa.v4i10.3832>
- Prasetyo, Y., & Absori, A. (2020). Study of legal positivism. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 8(2), 1-10. <https://doi.org/10.14421/sh.v8i2.2133>
- Purbowati, L., & Hoesein, Z. A. (2024). Reinterpretasi hukum positivisme dalam perspektif civil law: Menemukan keseimbangan antara norma dan keadilan sosial. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 15(1), 1-15. <https://doi.org/10.35968/jihd.v15i1.1370>
- Rahmatullah, I. (2022). Filsafat positivisme hukum (legal positivisme). *Buletin Adalah*, 6(1), 1-15. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26427>
- Santoso, W. S. (2023). Tinjauan yuridis implikasi positivisme hukum dalam mengatasi permasalahan hukum di Indonesia. *Aktual Justice*, 9(2), 1- 14. <https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v9i2.1374>
- Sidharta, B. A. (2009). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum*. Mandar Maju.
- Siregar, I. R. A., Arfa, F. A., & Nurashiah. (2024). Aliran realisme hukum dalam filsafat hukum Islam dan Barat. *Jurnal Media Informatika*, 6(2), 1- 12. <https://doi.org/10.55338/jumin.v6i2.5542>



Article's contents are provided on a Attribution-Non Commercial 4.0 Creative commons license. To see the complete license contents, please visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>